



BUPATI ROTE NDAO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 33 TAHUN 2004

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang dimaksud;
- c. bahwa Retribusi Perizinan Usaha Perikanan merupakan salah satu Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- d. bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut pada huruf a, b, c, diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah, Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara 3419);
7. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara 3493);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3649);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999; Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
12. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi NTT (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4148);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Pengelolaan Sumberdaya Hayati.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 52 Tahun 1998, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak) Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4059);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reterbusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
19. Surat Keputusan bersama Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan Nomor : 492/KPTS/IK.120/7/96 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kapal Perikanan. SK- I/AL.003/Pzhb - 96
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1997 tentang Peyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. Keputusan Menteri Nomor 428 Tahun 1999 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/IK.120/11/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/KPTS/IK.120/II/90 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
23. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor ; 45 Tahun 2000 tentang Perizinan Usaha Perikanan;
24. Keputusan Menteri dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2000 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;

Dengan Persetujuan

DI-WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rote Ndao.
5. Usaha Perikanan adalah semua usaha orang pribadi atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan untuk tujuan komersil.
6. Perizinan Usaha Perikanan adalah perizinan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang perikanan.
7. Orang Pribadi adalah nelayan atau pembudidaya ikan yang melaksanakan usaha perikanan untuk tujuan komersial.
8. Badan adalah kumpulan orang-orang yang melaksanakan sesuatu usaha secara bersama-sama setelah memperoleh legalitas hukum.
9. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Retribusi Perizinan Usaha Perikanan yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan dan surat izin lainnya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan peraturan perundang-undang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha perikanan
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi terutang.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atau jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan yang akan digunakan untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang memutuskan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda.
18. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan SKRD, SKRDKBT, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.

al penggunaan jasa retribusi perizinan usaha perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah
ada, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan perkiraan jumlah produksi yang dicapai dan
yang berlaku.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pembayaran kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana, di bidang retribusi yang terjadi serta menurunkan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan sumberdaya ikan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan perijinan Usaha Perikanan meliputi:

- a. Izin Usaha Perikanan;
- b. Surat Penangkap Ikan;
- c. Surat Budidaya ikan
- d. Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan Indonesia
- e. Surat Izin Kapal Ikan Penangkap Ikan Indonesia
- f. Surat Izin Pembelian dan Pengumpulan Ikan
- g. Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan
- h. Surat Kelayakan Pengolahan Ikan

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin di bidang Usaha Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Perizinan Usaha Perikanan digolongkan dalam Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa retribusi perizinan usaha perikanan didasarkan atas jenis, ukuran, jumlah armada, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan perkiraan jumlah produksi yang dicapai dan harga yang berlaku.

BAB V PRINSIP, SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya, penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- 1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha yang dilaksanakan jumlah armada penangkapan, sarana penangkapan, sistem dan media yang dipergunakan, serta status pemohon.
2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Izin / Surat / Jenis Komoditi	Status Pemegang Ijin / Surat	Tarif (Rp/GT/Titik/Unit/Ha)	Ket.
1	2	3	4	5
1	Ijin Usaha Perikanan (IUP)	Orang / Pribadi Badan	250.000 500.000	
2	Surat Penangkapan Ikan (SPI) Pelagis Besar Pelagis Kecil Demersal	Orang / Pribadi Badan Orang / Pribadi Badan Orang / Pribadi Badan	10.000/GT 15.000/GT 5.000/GT 7.500/GT 10.000/GT 15.000/GT	
3	Surat Budidaya Ikan (SBI) a. Budidaya Laut Mutiara Rumput Laut Kerapu, Kakap Putih, Beronang Teripang Ikan lainnya Budidaya Air Payau Budidaya Air tawar	Orang / Pribadi Badan Orang / Pribadi Badan Orang / Pribadi Badan Orang / Pribadi Badan Orang / Pribadi Badan Orang / Pribadi Badan	50.000/Titik 250.000/Titik 5.000/Unit 20.000/Unit 50.000/Unit 100.000/Unit 50.000/Unit 100.000/Unit 10.000/Unit 50.000/Unit 100.000/Ha 250.000/Ha 25.000/Ha 50.000/Ha	

	2	3	4	5
4	Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPH) Pelagis Besar Pelagis Kecil Demersal	Orang Pribadi Badan Orang Pribadi Badan Orang Pribadi Badan	10.000/GT 25.000/GT 5.000/GT 10.000/GT 10.000/GT 15.000/GT	
5	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII)	Orang / Pribadi Badan	10.000/GT 25.000/GT	
6	Surat Izin Pembelian dan Pengumpulan Ikan (SIPPI)	Orang / Pribadi Badan	150.000/GT 250.000/GT	
7	Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan	Orang / Pribadi Badan	50.000 100.000	
8	Surat Kelayakan Pengolahan Ikan	Orang / Pribadi Badan	50.000/GT 100.000/GT	

) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat ditetapkan oleh Bupati setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rote Ndao.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang akan dipungut diwilayah daerah tempat kegiatan usaha perikanan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa retribusi adalah waktu lamanya yang ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Izin / Surat	Jangka Waktu Berlaku	Keterangan
1	2	3	4
1	Izin Usaha Perikanan (IUP)	Selama melakukan kegiatan usaha perikanan	Setiap tahun didaftarkan kembali
2	Surat Penangkapan Ikan (SPI) Pelagis Besar Pelagis Kecil Demersal	3 (tiga) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	Setiap tahun didaftarkan kembali
3	Surat Budidaya Ikan	1 (satu) tahun	

4	Surat Ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPH) : Pelagis Besar Pelagis Kecil Demersal	3 (tiga) tahun 2 (dua) tahun 1 (satu) tahun	Setiap tahun didaftarkan kembali
5	Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII)	1 (satu) tahun	
6	Surat Izin Pembelian dan Pengumpulan Hasil Laut (SPPHL)	1 (satu) tahun	
7	Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan	Setiap kali permohonan	
8	Surat Kelayakan Pengolahan Ikan	1 (satu) tahun	

Pasal 11

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- 1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD
- 2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- 3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- 1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan Retribusi Terutang dengan menerbitkan SKRD.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang mengakibatkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT
- 3) Bentuk, isi dan tata cara Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

Retribusi yang terutang harus dibayar tunai/lunas.
Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD, SKRDKBT dan STRD.
Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi di atas dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera sesudah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain sejenis, wajib retribusi harus melunasi yang terutang.
Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Ukuran-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 19

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan. Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atau atas ketentuan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali wajib retribusi tidak dapat dipenuhi karena di luar kuasaannya. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai suatu keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya, atau sebagian menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SDKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan dukungan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya Kelebihan Pembayaran
 - d. Alasan yang Jelas dan Singkat.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi dipertimbangkan dengan utang Retribusi yang lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan, pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi

2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampain hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dan diatur dalam Undang-undang tentang hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Wajib Retribusi yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000.- (lima juta Rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran pembuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampain hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan dan diatur dalam Undang-undang tentang hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Usaha Perikanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diUndangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao .

Ditetapkan di Ba'a
Pada tanggal 16 Juni 2004


BUPATI ROTE NDAO,
Christian Nehemia Dillak
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 18 Juni 2004

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO


Markus Dominggus Welkis
MARKUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 033 SERI C NOMOR 016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 33 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur maka Kabupaten Rote Ndao ditetapkan menjadi Kabupaten Definitif yang Wilayahnya terdiri dari beberapa pulau yang dihuni dan tidak dihuni. Adapun pulau-pulau yang dihuni, yaitu : Pulau Rote, Ndao, Nuse, Landu, Nusa Manuk dan Pulau Usu; yang dihubungkan dengan 3 (tiga) wilayah perairan yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan yakni perairan Laut Sabu dan Perairan Laut Timor serta Samudera Hindia dengan garis pantai yang cukup panjang serta mengandung berbagai jenis ikan baik pelagis maupun demersal.

Selain potensi laut untuk kegiatan perikanan tangkap dan perairan pantai untuk pengembangan perikanan budidaya laut, Kabupaten Rote Ndao juga memiliki areal perairan umum dengan kondisi iklim tropis yang sangat mendukung untuk pengembangan budidaya. Sekalipun potensi yang tersedia masih cukup besar, dan hak pemanfaatannya bersifat terbuka, namun perlu adanya pengendalian dan pengaturan karena sekalipun sumberdaya ikan memiliki daya pulih kembali (renewable) namun hal itu tidak pula berarti tak terbatas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao merasa perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Perijinan Usaha.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Yang dimaksud dengan sumberdaya ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya yang terdiri dari :

- (1) Ikan bersirip (Pisces).
- (2) Udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya (Crustacea).
- (3) Kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya (Mollusca).
- (4) Ubur-ubur dan sebangsanya (Coelenterata).
- (5) Teripang, bulu babi dan sebangsanya (Echinodermata).
- (6) Kodok dan sebangsanya (Amphibia).
- (7) Buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebangsanya (Reptilia).
- (8) Paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya (Mamalia).
- (9) Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang hidupnya di dalam air (Algae).
- (10) Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas semuanya termasuk bagian-bagiannya.

- Ijin Usaha Perikanan adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.

- Surat Penangkapan Ikan adalah surat yang harus dimiliki oleh orang pribadi dan atau badan setelah memiliki ijin usaha sebagai kelengkapan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan.

- Surat Budidaya Ikan adalah surat yang harus dimiliki oleh orang pribadi dan atau badan setelah memiliki ijin usaha perikanan sebagai kelengkapan dalam melakukan kegiatan budidaya ikan.

- Surat Ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan setelah memiliki Ijin Usaha Perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh orang pribadi dan atau badan.

- Ikan Demersal adalah jenis ikan yang hidup di dasar perairan meliputi ikan : Merah, Lencam, Kakap, Manyung, Gerot-gerot, Kurisi, Pari dan sejenisnya.

- Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia setelah kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh orang pribadi dan atau badan.

- Surat Ijin Pembelian dan Pengumpulan Ikan adalah surat yang harus dimiliki oleh orang pribadi dan atau badan setelah memiliki Ijin Usaha Perikanan untuk melakukan kegiatan dan pembelian dan pengumpulan ikan baik dalam bentuk segar maupun olahan dengan tujuan komersial.

- Surat Rekomendasi Kelayakan Pengolahan Ikan adalah surat yang diberikan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan permohonan memperoleh sertifikat kelayakan pengolahan yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

- Surat Kelayakan Pengolahan Ikan adalah surat keterangan yang diberikan oleh Bupati yang menerangkan bahwa unit pengolahan yang dimaksud telah memenuhi syarat yang ditentukan.

- Kapal Perikanan adalah kapal atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan yang berukuran sampai dengan 10 GT dan atau mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 HP dan berpangkalan di wilayah administrasi dan tidak menggunakan modal atau tenaga asing.

- Kapal Penangkap Ikan adalah kapal secara khusus digunakan untuk mengangkat ikan, termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

- Satuan Armada Penangkapan Ikan adalah kelompok kapal perikanan yang terdiri dari kapal penangkap ikan yang tidak mempunyai palka, Kapal Pembantu Penangkapan Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Retribusi Perijinan Usaha Perikanan dapat digolongkan ke dalam perijinan tertentu karena Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan orang pribadi dan atau Badan Hukum dalam pemanfaatan ruang dan penggunaan Sumber Daya Alam dan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian.

Pasal 6 : Yang dimaksud dengan jenis, ukuran dan jumlah armada dan jenis alat penangkapan ikan yang digunakan adalah:

- Jenis Usaha Perikanan yang dilakukan oleh orang pribadi dan atau badan hukum yang meliputi penangkapan dan pengangkutan atau pembelian dan pengumpulan ikan.
- Ukuran meliputi Gross Tonnage (GT) dan kekuatan mesin kapal dan atau luas areal penangkapan dan pengangkutan ikan atau pembelian dan pengumpulan ikan.
- Jumlah Armada meliputi banyaknya kapal penangkap ikan dan atau pengangkut ikan yang digunakan.
- Jenis alat penangkap ikan meliputi banyaknya alat tangkap yang diperbolehkan untuk kegiatan penangkap ikan

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Yang dimaksud dengan :

- Kegiatan penangkapan ikan yang bertujuan untuk memperoleh ikan dengan alat atau cara yang legal di perairan yang tidak dibudidayakan.

- Ikan pelagis adalah jenis ikan yang hidup di permukaan perairan laut yang meliputi :

- ❖ Ikan Pelagis Besar seperti : Ikan Tuna, Cakalang, Layaran, Tongkol, Tenggiri dan sejenisnya
- ❖ Ikan Pelagis kecil seperti : Ikan Tembang, Kembung, Belanak, Kuwe, dan sejenisnya.

- Ikan Demersal adalah jenis ikan yang hidup didasar perairan meliputi ikan : Merah, Lencam, Kakap, Manyung, Gerot-gerot, Kurisi, Pari dan sejenisnya.

- Budidaya ikan adalah kegiatan memelihara ikan dengan menggunakan fasilitas buatan :

- ❖ Budidaya Laut adalah kegiatan memelihara ikan di air laut dengan luas lahan lebih dari 0,5 Ha dan atau menggunakan fasilitas buatan, terhadap kegiatan budidaya laut dilakukan di atas lahan kurang dari 0,5 Ha tidak diwajibkan memiliki ijin.
- ❖ Budidaya air payau adalah kegiatan memelihara ikan dengan media air payau (campuran antara air laut dan tawar) dengan luas lahan di atas lebih dari 5 Ha yang meliputi pemeliharaan di empang/tambak terhadap kegiatan budidaya yang dilakukan di atas lahan kurang dari 5 Ha tidak diwajibkan memiliki ijin.

- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan dapat ditetapkan oleh Bupati setiap tahun adalah bahwa Bupati setelah melakukan evaluasi terhadap tarif, maka dapat menetapkan/mengubah tarif retribusi setiap akhir tahun dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan setiap tahun didaftarkan kembali adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pemegang ijin atau surat ijin oleh orang pribadi dan atau badan.
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Setiap kuasa dari wajib retribusi wajib menunjukkan Surat Kuasa.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat digolongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pungutan ini bukan berarti bahwa badan-badan tertentu yang karena profesinya dapat dipercayai untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan jenis retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
- Pasal 15 s/d 21 : Cukup Jelas
- Pasal 22 Ayat (1) : Cukup Jelas
- Ayat (2) : Permohonan mengembalikan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan secara tertulis oleh wajib retribusi dan diserahkan kepada Bupati. Sedangkan wajib retribusi yang tidak dapat menyampaikan secara langsung dapat disampaikan melalui pos tercatat.
- Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 23 s/d 29 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 037